



Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email : halomoansitinjak88@gmail.com

Abstrak

Korban tindak pidana, baik itu korban tindak pidana teroris, korban pelanggaran HAM berat maupun korban tindak pidana konvensional mempunyai posisi yang sama selaku warga negara yang harus dilindungi keamanan atas diri, nyawa, harta benda, kehormatan dan nama baiknya oleh negara dan sebagai konsekuensinya walaupun terjadi kejahatan maka hakikatnya semua korban harus mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal pengaturan restitusi dan kompensasi dalam undang-undang. Pemberian kompensasi dari negara sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana manakala restitusi tidak didapatkan dari pelaku kejahatan. Kenyataan restitusi dan kompensasi terhadap korban tindak pidana konvensional belum diatur dengan jelas dalam undang-undang, masih menjadi perdebatan dari aspek keadilan. Kecenderungan lemahnya regulasi substansi hukum tentang perlindungan korban tindak pidana dalam hal kompensasi dan restitusi sehingga jaminan keadilan bagi korban tindak pidana secara umum belum dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan lembaga hukum yang ada saat ini yang tidak memberikan jaminan maksimal bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, menurut penulis, permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut di mana permasalahan utama yang dibahas adalah kelemahan pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana berdasarkan hukum formil dan hukum materiil di Indonesia dan bagaimana solusi hukum materiilnya. Penelitian dilakukan dalam perspektif paradigma Konstruktivisme dengan jenis penelitian sosio legal dan metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan kuesioner yang didukung oleh literatur, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen publik, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis kritis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi korban terkendala karena pada umumnya pelaku tergolong tidak mampu. Demikian pula dengan ganti rugi, dengan jaminan dalam undang-undang, meskipun terbatas pada korban kejahatan tertentu, kesiapan negara untuk itu belum maksimal terbukti dengan pengelolaan dana APBN di Kementerian Keuangan; tidak ada alokasi dana yang disiapkan untuk pembayaran kompensasi. Demikian pula instansi yang mengajukan permohonan anggaran dengan membuat Rancangan Pembiayaan Kegiatan Kerja tidak pernah mengajukan permohonan pos pembayaran ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan dalam undang-undang kepada korban tindak pidana mengenai hak ganti rugi. Selanjutnya regulasi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana restitusi (penguatan kekuatan restitusi) perlu penguatan norma. Jaminan hak atas restitusi dan kompensasi harus diberikan kepada semua korban tindak pidana, dengan mekanisme yang mudah dan efektif serta memerlukan peran serta aparat penegak hukum yaitu penyidik, masyarakat, jaksa, dan hakim untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana sehingga

diperlukan norma hukum yang tegas dan jelas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru untuk mengatur pemberian restitusi dan/atau kompensasi.

Kata Kunci: *Kompensasi, Nilai Keadilan, Restitusi*

Abstract

Victims of criminal acts, whether victims of terrorist acts, victims of gross human rights violations or victims of conventional criminal acts, have the same position as citizens who must be protected by the security of themselves, their lives, property, honor and good name by the state and as a consequence, even if it occurs crime, essentially all victims must receive the same legal protection in terms of restitution and compensation arrangements in the law. The provision of compensation from the state is very much needed by victims of criminal acts when restitution is not obtained from the perpetrators of the crime. The fact that restitution and compensation for victims of conventional criminal acts has not been clearly regulated in the law, is still a debate from the aspect of justice. The tendency of the weak regulation of legal substance regarding the protection of victims of criminal acts in terms of compensation and restitution so that the guarantee of justice for victims of criminal acts in general has not been felt by most people in Indonesia. This is further exacerbated by the current legal institutions that do not provide maximum guarantees for victims to obtain compensation. Therefore, according to the author, this problem is very interesting to study further where the main problem discussed is the weakness of the fulfillment of the right to restitution and compensation for victims of criminal acts based on formal law and material law in Indonesia and how to solve the material law. The research was conducted in the perspective of the Constructivism paradigm with the type of socio-legal research and qualitative approach methods. The data used in this study came from interviews and questionnaires supported by literature, laws and regulations and various public documents, while data analysis was carried out using qualitative critical analysis methods. The results of the study indicate that the fulfillment of victim restitution is hampered because in general the perpetrators are classified as incompetent. Likewise with compensation, with guarantees in the law, although it is limited to victims of certain crimes, the state's readiness for that has not been maximally proven by the management of APBN funds at the Ministry of Finance; no allocation of funds was prepared for compensation payments. Likewise, the agency that submits a budget application by making a Work Activity Financing Plan has never applied for a post for payment of compensation for victims of criminal acts. This fact shows that the government is not consistent with what is promised in the law to victims of criminal acts regarding the right to compensation. Furthermore, the regulation of material criminal law, formal criminal law and the law of implementing the criminal law of restitution (strengthening the power of restitution) needs to strengthen norms. Guarantees of the right to restitution and compensation must be given to all victims of criminal acts, with an easy and effective mechanism and requires the participation of law enforcement officials, namely investigators, the public, prosecutors, and judges to provide justice for victims of criminal acts so that strict legal norms are needed and it is clear in the new Draft Criminal Code (RKUHP) to regulate the provision of restitution and/or compensation.

Keywords: *Compensation, Value of Justice, Restitution*

PENDAHULUAN

Salah satu hak warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda melalui perangkat hukumnya. Dan apabila terjadi suatu kejahatan terjadi yang menimbulkan kerugian fisik bagi korbannya maka negara dianggap telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Oleh karena itu secara moral Negara harus memikul tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana.

Kompensasi ini juga harus mendapat perhatian, terutama bagi korban kejahatan konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, korban perampokan dan penganiayaan yang mengakibatkan cacat atau luka berat, sebagaimana mereka tidak banyak mendapat perhatian dari

media massa. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa banyak korban kejahatan yang tidak mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang dialaminya dan bahkan apabila mereka mendapatkannya, merupakan upaya non litigasi berupa mediasi dengan pelaku kejahatan dengan harapan pelaku agar kasus tersebut tidak diproses secara hukum. Hal ini membuka mata kita bahwa setiap kali ada kejahatan, kerja hukum pidana hanya berorientasi pada pembuktian kejahatan, sedangkan masalah ganti rugi menjadi urusan pribadi yang harus diperjuangkan sendiri oleh korban. Meskipun hukum pidana telah memberikan jalan bagi Gugatan Ganti Rugi dalam Pasal 98 KUHAP, namun ketentuan tersebut belum maksimal dalam regulasi dan penerapannya, dengan pertimbangan persyaratan pemeriksaan penggabungan perkara harus diminta oleh korban itu sendiri.

Salah satu penelitian sebelumnya (Waluyan;2020) menunjukkan bahwa di wilayah hukum Kota Semarang belum ada korban tindak pidana yang mengajukan permohonan penggabungan tuntutan ganti rugi pada pelaku berdasarkan Pasal 98 KUHAP. Tidak efektifnya ketentuan pasal ini antara lain karena korban tindak pidana sebagai orang awam tidak mengetahui adanya hak tersebut dan tidak mengetahui prosedur hukumnya. Di sisi lain aparat penegak hukum (penyidik) dalam hal ini beranggapan bahwa penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kepada korban tentang upaya penggabungan yang ada dalam KUHAP dan sepenuhnya menjadi kewenangan korban tindak pidana.

Bukti nyata lain dijelaskan oleh Eva Achjani Zulfa (2009) dalam penelitiannya bahwa di wilayah hukum Jakarta, Bogor dan Tangerang pada umumnya, solusi alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan akan menjadi pilihan masyarakat. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis pendapat 250 responden yang pernah terlibat sebagai pelaku dan korban, dengan komposisi 62% responden dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, memilih untuk tidak diteruskan ke tingkat penuntutan (berhenti di tingkat polisi) dan 82% kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui upaya damai sebagai solusi. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini berjalan, yang terkesan kurang memperhatikan korban tindak pidana. Pemerintah harus membuat kebijakan penegakan hukum pidana yang juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan baik melalui jalur pidana maupun non pidana. Karena idealnya tidak semua jenis kejahatan dapat diselesaikan secara damai dengan menghentikan penuntutan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, permasalahan penelitian ini adalah adanya kecenderungan lemahnya regulasi substansi hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana dalam hal kompensasi dan restitusi sehingga jaminan keadilan bagi korban tindak pidana secara umum tidak dapat dirasakan secara keseluruhan. Dan lembaga hukum yang ada belum memberikan jaminan yang maksimal bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu, menurut penulis, permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kelemahan Regulasi Hukum materiil dalam memenuhi hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Solusi Regulasi Hukum Materiil dalam memberikan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana di Indonesia berdasarkan nilai keadilan?

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme yang merupakan antitesis dari paham yang meletakkan observasi dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan (Faisal;2010). Paradigma juga memandang ilmu sosial sebagai suatu analisis sistematis terhadap tindakan bermakna sosial melalui pengamatan secara langsung dan terperinci terhadap masalah yang dianalisis.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Pendekatan (pendekatan) penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Sosio-Legal, yang didasarkan pada norma-norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada dari sudut pandang hukum sebagai interpretasi (johnny;2005).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner yang didukung dengan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yaitu peneliti sendiri yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data (moleong;2002).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana diferensiasi supervisi pada masa pandemi, sehingga kegiatan supervisi akademik tetap berjalan di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan adalah pedoman wawancara dan daftar check list. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan software Atlas.ti dalam melakukan analisis data. Hasil wawancara yang telah ditranskrip lalu diolah menggunakan Atlas.ti. Prosedur analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan studi kasus Miles & Huberman. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Regulasi Hukum Materiil dalam Pemenuhan Hak Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia:

Model pengaturan pemenuhan hak korban atas restitusi dan kompensasi dalam perundang-undangan umumnya membutuhkan inisiatif korban untuk bekerja melalui pengajuan ke pengadilan. Model ini tampaknya masih mengakui pemisahan yang jelas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum publik dan hukum privat, sehingga pandangan klasik ini tampaknya masih mempengaruhi regulasi ketetapan hukum perlindungan korban tindak pidana terhadap perjuangan mendapatkan kompensasi. Pengaturan hukum perlindungan korban seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, mengingat kondisi masyarakat korban tindak pidana, pada umumnya masyarakat yang awam dalam sistem hukum belum mengetahui hak dan mekanisme tuntutan restitusi dan kompensasi. Akibatnya, model ini seolah menempatkan korban tindak pidana sebagai korban dari sistem yang ada. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2021 menunjukkan realitas kondisi korban kejahatan yang umumnya tidak mengetahui jaminan hak atas restitusi dan mekanismenya, dibuktikan dengan hanya 1,6% (2 dari 120 korban) yang mengetahui adanya hak restitusi dan mekanisme, selebihnya 98,4% korban tidak mengetahui jaminan hak dan mekanisme.

Kondisi objektif lainnya yang turut mempengaruhi upaya pemulihan korban adalah rata-rata pelaku tindak pidana tergolong masyarakat kurang mampu (69,17%) sehingga banyak korban tindak pidana yang pasrah pada keadaan dan akhirnya menyerahkan saja kepada pihak yang berwajib dengan harapan korban memperoleh keadilan melalui putusan hakim.

Selain itu, pada umumnya pelaku tindak pidana bersedia memberikan ganti rugi yang diberikan kepada korban yang tidak melaporkan atau mencabut laporan di kepolisian, padahal tidak semudah

itu penyelesaian yang dilakukan terhadap kejahatan berat dan merupakan pelanggaran publik. Dalam hukum pidana, kejahatan yang tergolong delik aduan tergantung pada aduan atau pencabutan aduan. Dan kepastian hukum menuntut penyidik untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan penegakan hukum karena pada dasarnya kebijakan kepolisian dalam menentukan sikap dalam menangani perkara salah satu alasannya tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Bukti empiris lain adalah adanya korban yang memanfaatkan kedudukan pelaku kejahatan dengan bertindak seolah-olah memeras pelaku dengan meminta uang ganti rugi yang terlalu besar di luar kemampuan pelaku. Kasus penganiayaan terhadap korban perempuan yang hanya mengalami luka memar yang tidak terlalu parah melalui mediasi dengan pelaku di luar pengadilan menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000 kepada pelaku. Pelaku dalam kasus ini merasa permintaan korban terlalu berlebihan dan akhirnya upaya mediasi menemui jalan buntu. Untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dalam proses mediasi, masing-masing pihak membutuhkan itikad baik. Dalam proses mediasi peran mediator menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan mediasi. Fungsi ini harus dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam menangani kasus seperti polisi, jaksa, dan hakim agar objektivitas kasus tetap terjaga.

Keuangan merupakan masalah yang sangat mendasar dalam masalah hukum perlindungan korban kejahatan dalam hal restitusi dan kompensasi karena menyangkut kemampuan dan itikad baik pelaku untuk membayar dan kemampuan negara untuk memenuhinya apabila tidak diperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana. Pelaksanaan restitusi dan ganti rugi bukan tanpa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga penderitaan korban luka fisik dan kerugian harta benda ditanggung sendiri tanpa ada perhatian dari pelaku dan negara. Dalam beberapa kasus pencurian dan penggelapan paling beruntung jika barang-barang yang menjadi objek kejahatan masih ada dan dapat disita dan pada akhirnya dapat dikembalikan kepada korban melalui keputusan hakim. Namun pada umumnya objek kejahatan tidak lagi berada di tangan pelaku dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena pelaku tergolong tidak mampu secara finansial.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dari kementerian hukum dan hak asasi manusia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa frekuensi pelaku umumnya terjadi di Indonesia berasal dari kelompok yang kurang mampu (70,2%), karena tidak memiliki pekerjaan (32,5%), memiliki pekerjaan (buruh, pengrajin, petani, sopir) tetapi penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari (42,7%), sehingga pelaku terpaksa melakukan kejahatan properti. Kerasnya kehidupan dan persaingan hidup membuat komunikasi dan hubungan sosial masyarakat rentan terhadap konflik kepentingan dan pada akhirnya memicu kekerasan dan kejahatan lainnya.

Selanjutnya hambatan pemenuhan restitusi dan ganti rugi korban secara umum terbagi menjadi: (Lukman;2020):

1. Kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi pelaku yang tergolong tidak mampu.
2. Pelaku tergolong mampu secara finansial tetapi tidak ada itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada korban karena pelaku menganggap bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sebagai hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban dan sekurang-kurangnya memberikan kepuasan batin kepada korban, sehingga tidak diperlukan ganti rugi seperti yang terlihat pada persepsi responden pelaku kejahatan. Data terhadap hal ini sudah mencapai 83,3% (100 responden dari 120 responden pelaku)
3. Kondisi keuangan negara tidak akan mampu memenuhi pengalihan tanggung jawab pelaku untuk membayar ganti rugi kepada semua korban kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep untuk memperkuat kekuatan eksekusi restitusi.

Namun demikian, sebagai langkah terakhir sebagai bentuk tanggung jawab negara, diperlukan model yang realistis yang dapat diberdayakan dan efektif untuk tujuan pemulihan korban dan sekaligus tujuan sistem peradilan pidana.

Terlepas dari kondisi dan keuangan negara, yang terpenting adalah pemerintah harus memiliki kemauan dan itikad baik untuk memberikan perhatian dan keadilan bagi korban kejahatan melalui kebijakan penyempurnaan hukum reformasi kelembagaan dengan menyediakan dana talangan yang cukup. Diperlukan konsistensi pemerintah dalam hal ini antara apa yang telah dijamin dan dijanjikan sebagai hak korban (kompensasi) dalam undang-undang dengan dukungan fasilitas keuangan yang harus diselaraskan dengan APBN.

Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan dalam undang-undang kepada korban kejahatan tentang hak atas kompensasi karena secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 bahwa Instansi Pemerintah terkait (termasuk departemen keuangan) bertugas melaksanakan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal kompensasi mengenai pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Solusi Regulasi Hukum Materiil adalah dengan penguatan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan:

Penegakan hukum pidana (Penegakan hukum dengan memperkuat kekuatan pelaksanaan restitusi) merupakan kebijakan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kekosongan hukum dimana peraturan tersebut tidak mengupayakan secara maksimal kemungkinan pelaksanaan eksekusi restitusi dan tidak serta merta langsung berubah menjadi pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Rancangan KUHP 2019 apabila pelakunya tidak mampu membayar. Hal ini perlu dilakukan karena pada kenyataannya sebagian pelaku kejahatan bukannya tidak mampu tetapi tidak mau membayar ganti rugi karena mereka percaya pembayaran restitusi tidak menghapuskan Pidana pokok, yaitu; penjara yang harus dijalani. Selanjutnya, penguatan pelaksanaan restitusi dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan mudahnya beralihnya tanggung jawab restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku menjadi tanggung jawab negara dalam bentuk ganti rugi, sehingga Negara tidak dibebani APBN untuk dana talangan dalam konteks konsep subrogasi.

Ketentuan penguatan daya eksekusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Upaya penyitaan agunan (*conservatoir beslag*) pada tahap penyidikan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai penguat atau upaya maksimal untuk dapat mewujudkan pemenuhan restitusi korban yang diperoleh melalui putusan hakim. Langkah ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam memperkuat kekuatan eksekusi untuk menghindari sedini mungkin pengenaan pidana penjara pengganti jika restitusi dinyatakan tidak mampu dibayar oleh pelaku.

Pengganti tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata yang menegaskan bahwa:

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur yang hidup di bawahnya dan untuk siapa mereka menjalankan kekuasaan orang tua atau walinya.
3. Pengusaha dan orang-orang yang menunjuk orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada orang tersebut.

4. Guru sekolah atau ahli pengrajin bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-muridnya atau pengrajinnya selama orang-orang tersebut berada di bawah pengawasannya.

Ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk memaksimalkan pemenuhan hak restitusi apabila pelaku kejahatan tergolong dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua/wali, majikan, guru, kepala tukang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar restitusi. Tanggung jawab pelaku anak yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada orang tua/wali meskipun sangat disayangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tambahan sanksi pidana pembayaran ganti rugi telah dihapuskan, padahal penyelesaian eksekusi dapat diterapkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara yaitu tanggung jawab perdata bagi pegawai negeri sipil, mengingat hukuman pidana pembayaran ganti rugi merupakan fungsi pemulihan dan bukan fungsi jebakan.

Pembayaran kepada korban tindak pidana oleh ahli waris disepakati bersama antara orang tua dan anak, apabila suami dan istri sebagai pelaku telah dipidana kemudian meninggal dunia. Konstruksi ini didasarkan pada Pasal 1826 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: "Perjanjian- perjanjian penanggung beralih kepada ahli warisnya." Pembayaran secara angsuran atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Pembayaran tanggung jawab bersama dalam hal *deelneming* (penyertaan).

Pemaksaan kuasa sebagaimana tersebut di atas dapat ditindaklanjuti dengan suatu konsinyasi, di samping kemungkinan pelelangan harta kekayaan pelaku untuk memenuhi tanggung jawabnya yang kemungkinan besar akan dijatuhkan dalam putusan hakim. Konsinyasi berarti penyimpanan uang atau barang di pengadilan untuk pembayaran hutang. Konsinyasi diawali dengan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan dana (uang) di pengadilan (Pasal 1404-1412 KUHPerdara). Konstruksi ini digunakan untuk memaksimalkan pembayaran restitusi bagi korban perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang di mana restriksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didepositokan terlebih dahulu di pengadilan tempat kasus itu diputuskan. Manfaat konsinyasi adalah untuk memperoleh kepastian dalam pemenuhan hak atas restitusi serta memelihara dan menjamin otoritas hakim yang melaksanakan tindak pidana dengan hasil itikad baik berupa tawaran pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana.

Hukum pada dasarnya adalah suatu sistem yang bekerja untuk mewujudkan tujuannya. Sistem ini memiliki dua arti yang penting untuk dikenali. Pertama, sistem sebagai suatu jenis kesatuan yang mempunyai keteraturan tertentu, keteraturan dalam hal ini menunjukkan suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai rencana, metode atau prosedur untuk melakukan sesuatu. Secara umum sistem berorientasi pada tujuan, sistem terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian tersebut bekerja secara terintegrasi. Bagian-bagian dalam sistem disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan sistem peradilan pidana, penyelenggaraan sistem selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yang berjalan selama ini adalah untuk:

1. Mencegah rakyat menjadi korban.
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum.
3. Memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan itu lagi.

Model yang dibangun selama ini dalam sistem peradilan pidana atas dasar perbuatan hukum pidana (*daadstrafrecht*) yang didasarkan pada pelaku kejahatan sudah saatnya ditinggalkan. Menurut Muladi (2012), model realistik adalah apa yang diperhitungkan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad- dader strafrecht* oleh Muladi disebut sebagai Model Keseimbangan Kepentingan. Jika demikian halnya dengan pemahaman hukum dan apa tujuan hukum, maka sistem peradilan pidana harus bekerja untuk menciptakan keadilan bagi kepentingan korban kejahatan. Untuk itu, sistem peradilan pidana memerlukan peran lembaga Masyarakat untuk bekerja membantu hakim menemukan kebenaran materiil guna menciptakan keadilan sekaligus memperjuangkan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengacu pada Model Pelayanan (Vitasari;2020) yang muncul dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka peran lembaga yang fungsi dan kewenangannya berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana sangat diperlukan mengingat posisi model pelayanan korban bukan sebagai subjek yang mempunyai hak dalam hak yuridis yang luas. Dalam model hak prosedural, penekanannya adalah untuk memungkinkan korban berperan aktif dalam melanjutkan proses peradilan. Misalnya korban diberikan hak untuk melakukan tuntutan pidana atau membantu kejaksaan, korban diminta pendapatnya oleh pihak penjara sebelum diberikan pembebasan bersyarat, dan sebagainya.

Sedangkan pada model pelayanan korban bersifat pasif dan merupakan pihak yang perlu mendapatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepentingannya dalam sistem peradilan pidana. Penerapan esensial model pelayanan ini sangat membutuhkan peran dan kewenangan lembaga yang bekerja dan berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana. Korban dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak yang perlu dilindungi dan diperhatikan kepentingannya, model pelayanan memerlukan standar baku penegakan hukum (polisi, kejaksaan, hakim) berupa pedoman Standarisasi Pelayanan Terpadu bagi korban tindak pidana. Khususnya mengenai standar restitusi dan standar kompensasi bagi aparat penegak hukum menjadi sangat penting mengingat paradigma peradilan pidana telah lama mendominasi pemikiran dan pola penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum tanpa memperhatikan korban tindak pidana. Model standarisasi model pelayanan di tingkat penyidikan dan penuntutan mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk memposisikan korban sebagai subjek yang perlu diberikan pelayanan seperti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan Manusia (UU TPPO) yang menurut penulis merupakan satu-satunya undang-undang aspiratif yang memberikan pelayanan dan perhatian kepada korban TPPO sebagai cerminan model pelayanan.

Korban perdagangan manusia menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasusnya kepada polisi setempat dan ditangani oleh penyidik, korban bersama-sama dengan penyidik penanganan tindak pidana yang dilakukan dapat menghitung jumlah kerugian korban tindak pidana. Jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban haknya untuk mengajukan restitusi, kemudian jaksa penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan manusia beserta dakwaannya.

Dalam mekanisme ini, korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi kepada penyidik dan ditangani secara bersama-sama dengan penanganan tindak pidana, selanjutnya dimasukkan dalam tuntutan penuntut. Dalam praktik penegakan hukum di tingkat penyidikan, dalam berkas perkara (khususnya laporan kasus korban dan saksi/ BAP) penyidik sudah memasukkan materi restitusi. Pencantuman besaran restitusi yang diminta korban dalam BAP belum dirinci, begitu juga dengan bukti-bukti yang dapat diajukan sebagai dasar untuk memperoleh restitusi. Dalam beberapa

kasus, penyidik telah bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perhitungan biaya restitusi (komariah;2015). Selain itu, terkait dengan korban TPPO, dalam Petunjuk Teknis Pengajuan Restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM No. 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Tentang Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Manusia:

"...penanganan perkara perdagangan manusia yang pada tahap penyidikan korbannya belum mengajukan restitusi: a. Agar penuntut umum memberitahukan kepada korban haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan harta atau penghasilan, penderitaan, biaya pengobatan, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan manusia dan; b. Dalam tuntutan pidana, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan manusia".

Pada tahap prapenuntutan, peneliti kejaksaan terkait berkas perkara TPPO yang tidak mencantumkan restitusi telah memberikan instruksi agar restitusi digunakan sebagai substansi pemeriksaan, baik pemeriksaan saksi korban maupun tersangka. Minta penyidik untuk melakukan mediasi (bukan dalam rangka menghentikan penanganan perkara pidana), tetapi untuk mencari kesepakatan mengenai besarnya restitusi yang diminta oleh korban dengan kesanggupan tersangka untuk membayar restitusi. Selanjutnya pada tahap penuntutan, apabila mediasi tidak tercapai pada tingkat penyidikan, maka secara progresif jaksa penuntut umum akan kembali berusaha menengahi restitusi yang diminta oleh korban pada saat menyerahkan dokumen Tahap II dengan kemampuan tersangka/terdakwa.

Mekanisme tersebut di atas jelas membutuhkan peran ganda aparat penyidik dan penuntut umum untuk mengurus kepentingan korban di samping tugas pokok dalam menyelesaikan perkara pidana. Untuk itu perlu adanya standar baku yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dan dalam penanganan perkara TPPO standar baku tersebut di atas dapat dikembangkan dan dijadikan pedoman dalam membuat standar umum dalam penanganan perkara pidana pada umumnya, standar baku yang menjadi pedoman umum dalam penanganan perkara korban tindak pidana agar mendapatkan restitusi dan kompensasi yang berbasis keadilan yang akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, yaitu pada pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun keatas.

Demikian pula model pelayanan bagi hakim dapat berupa partisipasi aktif hakim untuk mengungkap fakta penderitaan korban disamping tindak pidana pelaku, yang pada akhirnya dapat berupa restitusi atau kompensasi sebagai model pelayanan yang memberikan keadilan restoratif.

SIMPULAN

Pemenuhan restitusi korban terkendala karena pada umumnya pelaku seringkali tergolong tidak mampu. Begitu juga dengan ganti rugi, dengan jaminan dalam undang-undang meskipun terbatas pada korban kejahatan tertentu, kesiapan negara untuk itu belum maksimal terbukti dengan pengelolaan dana APBN di Kementerian Keuangan, tidak ada alokasi dana yang disiapkan untuk pembayaran kompensasi. Demikian pula instansi yang mengajukan permohonan anggaran dengan membuat Rancangan Pembiayaan Kegiatan Kerja tidak pernah mengajukan permohonan pos pembayaran ganti kerugian bagi korban tindak pidana. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan dalam undang-undang kepada korban tindak pidana tentang hak atas ganti rugi.

Regulasi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana restitusi (penguatan kekuatan restitusi) dan jaminan hak atas restitusi dan ganti rugi harus diberikan kepada

semua korban tindak pidana, dengan mekanisme yang mudah dan efektif serta memerlukan peran serta aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana sehingga diperlukan pengaturan regulasi hukum materiil secara tegas dan jelas yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru bahwa korban tindak pidana mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi apabila ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjara 5 tahun keatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Achjani Zulfa.,2009, Dissertation, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Penerapan Pendekatan Restoratif Keadilan dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faisal., 2010, "Menerobos Positivisme Hukum", Rangkang Pendidikan, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Didik Suswandi, SH di Jakarta pada tanggal 10 September 2018.
- Johnny Ibrahim.,2005, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia, Surabaya.
- L. Moleong.,2002, "Metode Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Jurnal Hakim, Lukman.,2020. Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking).Jurnal Kajian Ilmiah. 20. 43-58. 10.31599/jki.v20i1.69.
- Komariah, Mamay.,2015. PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 3. 229. 10.25157/jigj.v3i2.421.
- Siku, Abdul & Muhadar, Mr & Karim, M., 2012, Perlindungan Hak Asasi Manusia Saksi dan Korban selama Proses Pidana. Jurnal Penelitian Sosiologi. 3. 10.5296/jsr.v3i2.2917.
- Vitasari, Salsabila & Sukananda, Satria & Wijaya, Sandra.,2020,Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.DIVERSI : Jurnal Hukum. 6. 92. 10.32503/diversi.v6i1.998.
- Waluyan, Primadineska & Suharso.,2020,KECEMASAN NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG. Jurnal Konseling & Pengembangan Indonesia. 2. 1-17. 10.32939/ijocad.v2i01.12.
- Vitasari, Salsabila & Sukananda, Satria & Wijaya, Sandra.,2020,Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.DIVERSI : Jurnal Hukum. 6. 92. 10.32503/diversi.v6i1.998.
- Waluyan, Vrimadieska & Suharso.,2020,KECEMASAN NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG. Indonesian Journal of Counseling & Development. 2. 1-17. 10.32939/ijocad.v2i01.12.